



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 210/Pid.B/2015/PN.Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IKSAN SYUKUR ALS IKSAN;**
2. Tempat lahir : Lohayong II;
3. Umur/Tgl lahir : 25 tahun / 23 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Flores/ Indonesia;
6. Tempat : Jl.Deso Lohayong II Kec.Solor Timur  
Kab.Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
2. Perpanjangan Kajari Kupang sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Hal. Perkara Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/ Pen.Pid.B/2015/PN Kpg tanggal 01 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pen.Pid.B/2015/PN Kpg tanggal 01 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pidana terhadap Terdakwa IKSAN SYUKUR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
  - Pecahan kaca jendela.

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Suamrni.

- 1 (satu) buah palu/pemukul (hamar), dirampas untuk dimusnahkan.
1. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia **terdakwa IKSAN SYUKUR ALS IKSAN** pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di rumah milik saksi korban SUMARNI ALS MARNI, tepatnya di Rt. 027/Rw.012, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili **"telah mengambil sesuatu barang yaitu"** ;

- Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- 1 (satu) buah HP merek LENOVO warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban SUMARNI ALS MARNI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut :

Bahwa berawal saat saksi HILLARIA TETEN yang mana ibu kandung dari korban bertetangga dengan korban sedang berada didalam dapur rumah saksi sendiri yang jaraknya hanya sekitar 1 (satu) meter dengan dibatasi pagar mendengar ada suara kaca rumah pecah berasal dari rumah Korban Sumarni langsung saksi HILLARIA memanggil saksi WAHID GAPUN untuk bersama menuju rumah korban dan sesampainya dirumah kaget melihat Terdakwa masuk melalui jendela kamar korban yang tertutup rapat tetapi Terdakwa telah pecahkan kaca jendela kamar korban menggunakan Hammer (palu) lalu terdakwa berhasil masuk kedalam kamar korban kemudian saksi HILLARIA berteriak maling... maling...kemudian warga sekitar datang untuk

membantu mengamankan terdakwa yang telah berhasil mengambil dari dalam lemari dikamar korban yang tidak terkunci berupa uang tunai sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), 2 (dua) HP merk LENOVO warna Hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta NOKIA warna Hitam sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum.

Akibat perbuatan para terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP -----.

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa IKSAN SYUKUR Als IKSAN sesuai dalam Dakwaan Primair diatas *"telah mengambil sesuatu barang yaitu"* ;

- *Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)*
- *1 (satu) buah HP merek LENOVO warna hitam*
- *1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam*

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban SUMARNI ALS MARNI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi HILLARIA TETEN yang mana ibu kandung dari korban bertetangga dengan korban sedang berada didalam dapur rumah saksi sendiri yang jaraknya hanya sekitar 1 (satu) meter dengan dibatasi pagar mendengar ada suara kaca rumah pecah berasal dari rumah Korban Sumarni langsung saksi HILLARIA memanggil saksi WAHID GAPUN untuk bersama menuju rumah korban dan sesampainya dirumah kaget melihat Terdakwa masuk melalui jendela kamar korban yang tertutup rapat tetapi Terdakwa telah pecahkan kaca jendela kamar korban menggunakan Hammer (palu) lalu terdakwa berhasil masuk kedalam kamar korban

kemudian saksi HILLARIA berteriak maling...maling...kemudian warga sekitar datang untuk membantu mengamankan terdakwa yang telah berhasil mengambil dari dalam lemari dikamar korban yang tidak terkunci berupa uang tunai sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), 2 (dua) HP merk LENOVO warna Hitam serta NOKIA warna Hitam sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum.

Akibat perbuatan para terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMARNI** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian uang dan handphone Saksi;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Saksi tepatnya di RT 27 RW 12 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa awalnya Saksi mengantar anak ke sekolah dan saat pulang mengantar anak, ada terlihat banyak orang di halaman rumah Saksi dan selanjutnya Saksi memeriksa lemari yang berada didalam lemari Saksi ternyata ada uang dan handphone yang hilang;
- Bahwa saat meninggalkan rumah jendela dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi menyatakan benar satu bulan sebelumnya Terdakwa ada bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca jendela lalu Terdakwa masuk melalui jendela kamar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan palu/hamar;
- Bahwa Saksi tidak palu tersebut sudah ada di dekat jendela rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak tanya mengapa Terdakwa melakukan pemecahan kaca jendela;
- Bahwa uang Saksi hilang sebesar Rp. 13.000.000,-;
- Bahwa selain uang ada barang lain juga yang hilang yaitu ada dua buah Handphone merk Lenovo dan satu buah Handphone merk Nokia;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin Saksi;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa mengatakan benar.

Halaman 5 dari 12 Hal. Perkara Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **HILARI TETEN** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian uang dan handphone Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa pagi tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah korban tepatnya di RT 27 RW 12 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Baha awalnya Saksi mendengar suara pecahan kaca rumah yang terdengar dari depan rumah dimana saat itu Saksi berada di dapur;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang melihat dan ternyata ada jendela yang kacanya pecah lalu Saksi melihat kedalam rumah ternyata Saksi melihat Terdakwa berada didalam rumah tersebut lalu Saksi berteriak lalu banyak orang datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mencuri uang sebanyak Rp. 13.000.000,- dan dua buah hanphone;
- Bahwa Terdakwa menggunakan palu untuk memecahkan kaca jendela tersebut;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada pagi hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa selain jendela tidak ada pintu atau yang lainnya yang dirusakkan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Selasa pagi tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Korban tepatnya di RT 27, RW. 12 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 13.000.000,- dan dua buah Handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki seorang anak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan palu utnuk memecahkan kaca jendela;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan uang tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan ia berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- Pecahan kaca jendela

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan telah pula ditunjukkan dipersidangan dan ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa IKSAN SYUKUR ALS IKSAN** pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah milik saksi korban SUMARNI ALS MARNI, tepatnya di Rt. 027/Rw.012, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ***"telah mengambil sesuatu barang yaitu"***

- *Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)*
- *1 (satu) buah HP merek LENOVO warna hitam*
- *1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam*

*yakni milik saksi korban SUMARNI ALS MARNI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

- *Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*
- Bahwa berawal saat saksi HILLARIA TETEN yang mana ibu kandung dari korban bertetangga dengan saksi korban sedang berada didalam dapur rumah saksi sendiri yang jaraknya hanya sekitar 1 (satu) meter dengan dibatasi pagar mendengar ada suara kaca rumah pecah berasal dari rumah Korban Sumarni langsung saksi HILLARIA memanggil saksi WAHID GAPUN untuk bersama menuju rumah korban dan sesampainya dirumah kaget melihat Terdakwa masuk melalui jendela kamar korban yang tertutup rapat tetapi Terdakwa telah pecahkan kaca jendela kamar korban menggunakan Hammer (palu) lalu

Halaman 7 dari 12 Hal. Perkara Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa berhasil masuk kedalam kamar korban kemudian saksi HILLARIA berteriak maling...maling...;

- Bahwa atas teriakan dari saksi HILARIA TETEN tersebut kemudian warga sekitar datang untuk membantu mengamankan terdakwa yang telah berhasil mengambil dari dalam lemari di kamar korban yang tidak terkunci berupa uang tunai sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), 2 (dua) HP merk LENOVO warna Hitam serta NOKIA warna Hitam sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar ,merusak, memanjat , atau dengan menggunakan kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ **Barang Siapa** ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapapun orangnya tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum, yang mana dalam perkara ini telah diajukan terdakwa IKSAN SYUKUR Alias IKSAN yang diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa sewaktu ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa ada mempunyai hubungan sebab akibat atas terjadinya peristiwa yang dialami oleh saksi korban Leonard Melkianus Ndolu, SH. tersebut, dan Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis unsur Barang siapa ini telah terbukti menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang “ ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ketempat yang lain yang sebelumnya sesuatu itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang memiliki nilai Ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal saat saksi HILLARIA TETEN yang mana ibu kandung dari korban bertetangga dengan saksi korban sedang berada didalam dapur rumah saksi sendiri yang jaraknya hanya sekitar 1 (satu) meter dengan dibatasi pagar mendengar ada suara kaca rumah pecah berasal dari rumah Korban Sumarni langsung saksi HILLARIA memanggil saksi WAHID GAPUN untuk bersama menuju rumah korban dan sesampainya dirumah kaget melihat Terdakwa masuk melalui jendela kamar korban yang tertutup rapat tetapi Terdakwa telah pecahkan kaca jendela kamar korban menggunakan Hammer (palu) lalu terdakwa berhasil masuk kedalam kamar korban kemudian saksi HILLARIA berteriak maling...maling...;

Menimbang, bahwa atas teriakan dari saksi HILARIA TETEN tersebut kemudian warga sekitar datang untuk membantu mengamankan terdakwa yang telah berhasil mengambil dari dalam lemari dikamar korban yang tidak terkunci berupa uang tunai sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), 2 (dua) HP merk LENOVO warna Hitam serta NOKIA warna Hitam sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka menurut Majelis unsur “ mengambil barang sesuatu “ telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang –barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Halaman 9 dari 12 Hal. Perkara Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keseluruhannya adalah milik dari saksi korban MARNI AMINGGA BAIT;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.3 ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

## **Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang yaitu masing-masing terdiri dari ;

- Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

dimana barang-barang tersebut diambil tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya , dan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai oleh Terdakwa ,

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu saksi korban SUMARNI Alias MARNI , dengan demikian maka unsur ke-4 ( empat ) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

## **Ad.5. Unsur “ Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar , merusak, memanjat , atau dengan menggunakan kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ ;**

Menimbang, bahwa elemen dari pada unsur ini adalah bersifat alternatif , sehingga tidak harus keseluruhan unsur ini secara lengkap harus dibuktikan dan apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara masuk kerumah milik Saksi korban melalui jendela kamar korban yang tertutup rapat tetapi kemudian memecahkan kaca jendela kamar korban dengan menggunakan Hammer (palu) lalu terdakwa berhasil masuk kedalam kamar korban kemudian saksi HILLARIA berteriak maling...maling...;

Menimbang, bahwa atas teriakan dari saksi HILARIA TETEN tersebut kemudian warga sekitar datang untuk membantu mengamankan terdakwa yang telah berhasil mengambil dari dalam lemari dikamar korban yang tidak terkunci berupa uang tunai sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), 2 (dua) HP merk LENOVO warna Hitam serta NOKIA warna Hitam sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsure ad.5 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- Pecahan kaca jendela.

yang telah disita dari saksi korban Sumarni dan dipersidangan diakui sebagai miliknya , maka dikembalikan kepada Saksi korban Sumarni ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 12 Hal. Perkara Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bertruks terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IKSAN SYUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan mana penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
  - Pecahan kaca jendela.

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Sumarni;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015, oleh IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, JAMSER SIMANJUNTAK, SH. dan THEODORA USFUNAN, SH. masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL W. SIKKY, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh LASMARIA F. SIREGAR, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JAMSER SIMANJUNTAK, SH.**

**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.**

**THEODORA USFUNAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**DANIEL W. SIKKY, S.H.**